

**Peranan Filantropi Islam Dalam Pemulihan Ekonomi  
Umat Akibat Pandemi Covid-19 : Studi Kasus pada  
BAZNAS Kab. Maros**

**Muh. Akbar<sup>1</sup>, Nurfiah<sup>2</sup>, Trisno Wardy Putra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[muakbar170@gmail.com](mailto:muakbar170@gmail.com), [nurfiah@uin-alauddin.ac.id](mailto:nurfiah@uin-alauddin.ac.id),

[trisno.putra@uin-alauddin.ac.id](mailto:trisno.putra@uin-alauddin.ac.id)

**ABSTRACT**

*Due to the massive spread of the Corona virus outbreak which later changed its status to a pandemic, every country has to clean up and implement mitigating regulations. The form of policy implemented in order to reduce the spread of the Covid-19 virus is by social or physical distancing. However, this restrictive movement does not always run effectively on state conditions. The implementation of this policy will at least have a negative effect on activities in the economy. This situation causes shocks to the economy both at the global and national levels. The type of research used by the author is qualitative research. The researcher directly observed events in the field that were directly related to the role of Islamic philanthropy in the economic recovery of the Ummah in Maros Regency. Qualitative data through semi-structured interviews were collected from 2 main subjects, namely the amil or BAZNAS Maros Regency and Mustahik or the beneficiaries. In addition, this study uses observational and documentary techniques. While the data analysis and validation techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that Islamic philanthropy has an important role in restoring the economy and prospering the underprivileged people affected by the pandemic. Beneficiaries of Islamic philanthropic funds feel a big role in daily economic recovery, including through the program Village Baznas Microfinance (BMD).*

**Keywords : Covid-19 Pandemic, Islamic Philanthropy, and Economic Recovery**

**ABSTRAK**

Akibat masifnya penyebaran wabah virus Corona yang kemudian berganti status menjadi pandemi membuat setiap negara berbenah dan menerapkan regulasi yang mitigatif. Bentuk kebijakan yang diterapkan dalam rangka meredam penyebaran virus Covid-19 ini dengan social atau *physical distancing*. Akan tetapi, gerakan pembatasan ini tidak selamanya berjalan efektif terhadap kondisi kenegaraan. Pemberlakuan kebijakan ini setidaknya membawa pengaruh buruk terhadap aktivitas dalam perekonomian. Dari keadaan tersebut menyebabkan guncangan pada perekonomian baik pada tataran global maupun nasional khususnya di Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa dilapangan yang berhubungan langsung dengan peran filantropi Islam dalam pemulihan ekonomi Umat di Kabupaten Maros. Data kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dikumpulkan dari 2 subjek utama, yaitu dari pihak amil atau BAZNAS Kabupaten Maros dan Mustahik atau penerima manfaat. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik observasional dan dokumenter. Sedangkan teknik analisis dan validasi data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Filantropi Islam yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros memiliki peranan penting dalam memulihkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi.

Penerima manfaat dari dana filantropi Islam merasakan peran yang besar dalam pemulihan perekonomian kesehariannya diantaranya lewat program *Baznas Microfinance Desa* (BMD).

**Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Filantropi Islam, dan Pemulihan Ekonomi**

## PENDAHULUAN

Setelah kemunculannya, Covid-19 seolah menjadi momok yang menakutkan di tengah masyarakat bukan hanya dalam lingkup nasional juga dalam dunia internasional. Betapa tidak, virus yang menyerang saluran pernafasan tersebut sangat rentan mengakibatkan korban yang tertularkan bisa meregang nyawa. Sehingga menjadikan setiap orang merasa ketakutan dikarenakan dampak dari virus Corona. Serangan virus corona tersebut bermula di daratan China, salah satu kota besar yakni di kota Wuhan, Provinsi Hubei.(Puspitasari Gobel 2020) Dengan penularan yang relatif masih sangat masif menjadikan Covid-19 ini merebak ke hampir semua penjuru dunia termasuk Indonesia yang juga terkena penularan dari virus Corona ini. Situasi inilah yang menjadikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status status pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (Iskandar, Possumah, Aqbar 2020).

Akibat dari masifnya penyebaran wabah virus Corona yang kemudian berganti status menjadi pandemi membuat setiap negara berbenah dan menerapkan regulasi yang mitigatif. Bentuk kebijakan yang diterapkan dalam rangka meredam penyebaran virus Covid-19 ini dengan social atau *physical distancing*.(Rizal and Mukaromah 2020) Kebijakan ini dinilai menjadi langkah yang ampuh untuk dapat meminimalisir merebaknya virus Covid-19. Bentuk kebijakan lain yang juga diterapkan ialah dengan melakukan pembatasan arus masuk dan keluar wilayah yang memiliki kasus penyebaran yang tinggi atau zona merah. Hal ini serupa dengan apa yang diinstruksikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* lewat sabdanya: "*Apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Daerah pertama yang melakukan kebijakan pembatasan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini dilakukan setelah usulan kepada Kementerian Kesehatan diterima pada tanggal 6 April 2020 yang kemudian diterapkan empat hari setelahnya. Bentuk kebijakannya dengan memberikan pembatasan terhadap seluruh transportasi publik seperti KRL Commuter Line, MRT Jakarta, dan Transjakarta dengan dibatasi jumlah penumpangnya hingga 50 persen.(SYAHRIAL 2020) Selain itu, sekolah dan Universitas juga dibatasi dengan memberlakukan pembelajaran dari rumah secara *daring*. Bahkan Pembatasan Sosial juga dilakukan dalam dunia kerja dengan memberlakukan pekerjaan dari rumah atau *work from home* (SYAHRIAL 2020).

Kemudian secara bertahap Pembatasan Sosial Berskala Besar juga diberlakukan diberbagai daerah di Indonesia. Ini merupakan respon pemerintah akan merebaknya kasus masyarakat yang positif terinfeksi penyakit Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bahkan memutus rantai infeksi yang terjadi pada masyarakat. Strategi *sosial* atau *physical distancing* ini dijadikan sebagai upaya untuk

meredam penyebaran wabah Covid-19. Hal ini serupa dengan kebijakan yang Rasulullah SAW anjurkan saat terjadi wabah *tho'un* pada masanya, yakni lewat sabda beliau: "*hindarilah orang yang terkena lepra seperti halnya kalian menghindari seekor singa.*" (HR. Bukhari). Juga dalam Shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Nabi bersabda: "*Janganlah (unta) yang sakit itu didekatkan dengan (unta) yang sehat.*"

Akan tetapi gerakan pembatasan ini tidak selamanya berjalan efektif terhadap kondisi kenegaraan. Pemberlakuan kebijakan ini setidaknya membawa pengaruh buruk terhadap aktivitas dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian tidak lagi berjalan secara normal sebagaimana mestinya. Kondisi dimana masyarakat hanya berdiam diri di rumah (*stay at home*) secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas permintaan dan penawaran yang juga memperlambat mekanisme pasar. Melihat kondisi di atas, bahwa terjadi gangguan terhadap aspek-aspek vital ekonomi yaitu *supply*, *demand* dan *supply-chain*, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh tingkatan masyarakat (Iskandar, Possumah, and Aqbar 2020).

Dari keadaan tersebut menyebabkan guncangan pada perekonomian baik pada tataran global maupun nasional. Hal ini terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi perekonomian di Kabupaten Maros pada tahun 2020 berada diangka -10,87%. Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 anjlok akibat pengaruh Covid-19 setelah pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 1,24%. Sementara itu, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maros, Muhammad Alwi mengatakan bahwa kondisi seperti ini terjadi di setiap daerah sebagai akibat dari bencana non alam yaitu Covid-19. Hal ini menjadikan Kabupaten Maros berada pada kondisi terburuk yang mana posisinya sebagai Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah di Sulawesi Selatan. Bahkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan juga anjlok dari 6,92% pada tahun 2019 menjadi -0,7% pada tahun 2020. Kemudian setelah penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa penyesuaian terhadap *new normal*, perekonomian sedikit mengalami kenaikan ke angka 1,36% pada tahun 2021 (Pertumbuhan Ekonomi Maros 2020 Minus 10,87 Persen 2021).

Dalam rangka mengatasi kondisi keterpurukan perekonomian tersebut, BAZNAS Kabupaten Maros juga hadir memberikan peran yang maksimal terhadap masyarakat Kabupaten Maros. Berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemulihan perekonomian dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Peranan Filantropi Islam dalam Pemulihan Ekonomi Umat Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BAZNAS Kab. Maros).**"

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *natularistic inquiry* (inkuiri alamiah). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi

secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasarnya saja. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan landasan filsafat postpositivisme, yakni sesuatu yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah dengan analisis data bersifat induktif (Sugiyono 2013).

Berdasar pada kedua pandangan diatas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta yang alamiah, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa dilapangan yang berhubungan langsung dengan peran filantropi Islam dalam pemulihan ekonomi Umat di Kabupaten Maros. Data kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dikumpulkan dari 2 subjek utama, yaitu dari pihak amil atau BAZNAS Kabupaten Maros dan Mustahik atau penerima manfaat. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik observasional dan dokumenter. Sedangkan teknik analisis dan validasi data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Maros**

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Maros. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,11 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 322.212 jiwa, secara administrative Kabupaten Maros terdiri atas 14 kecamatan. Kegiatan keagamaan di Kabupaten Maros terbilang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari berdirinya 2 masjid besar yang menjadi ikon Kabupaten Maros yakni Masjid Agung Kabupaten Maros dan Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros dilihat dari seringnya ada aktivitas keagamaan dari kedua masjid ini. Dari tingginya kegiatan keagamaan masyarakat muslim di Kabupaten Maros secara tidak langsung mempengaruhi intensitas kegiatan muslim dalam berzakat, meskipun Sebagian besar kegiatan zakat hanya berfokus kepada zakat fitrah yang dikelola tiap hari raya idul fitri. Namun, pada tahun 2003 mulai tampak adanya kesadaran untuk membayar zakat mal, hal ini ditandai dengan banyaknya Lembaga pengelola zakat yang berdiri baik yang dikelola oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh pemerintah.

Pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Maka Pemerintah Kabupaten Maros membentuk Badan Amil Zakat Kabupaten Maros. Yang saat ini berada pada periode Kepemimpinan Bapak H. M. Said Patombongi, S.Sos.

## **Visi Misi**

BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah non struktural sebagai yang telah diamanahkan oleh UU No. 23 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Baznas Kabupaten Maros hadir sebagai lembaga resmi akan berusaha mengelola zakat sesuai dengan amanat Undang-Undang dan bertekad menjadi lembaga terpercaya dengan Visi & Misi :

### **Visi:**

“Mewujudkan Maros Berzakat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

## **Misi:**

1. Meningkatkan pelayanan Muzakki dan Mustahik
2. Pengelolaan Manajemen Zakat dengan Baik dan Terpercaya
3. Meningkatkan Profesional, Integritas dan Kualitas Pengurus BAZNAS
4. Pelayanan Pembinaan Dana Produktif

## **Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros**

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi diatas Baznas telah melakukan langkah sebagai berikut:

### 1) Legalitas

Komisioner Baznas Kabupaten Maros Periode 2019-2024 Terbentuk setelah melalui proses berdasarkan Peraturan Baznas No. 1 Tahun 2019 Tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota telah diterbitkan SK Bupati No:1032/LPTS/45149/III/2019 serta dilantik oleh Bapak Bupati pada Tanggal 1 Maret 2019 dan sekaligus penandatanganan fakta integritas kelima Komisioner.

### 2) Pelaksana BAZNAS Maros

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga yang dipercayakan mengumpulkan dan mendistribusikan serta memberdayakan Zakat, Infak dan Sedekah maka kami melakukan Rekrutmen Pelaksana sebagai sebuah ikhtiar untuk mendapat SDM yang dianggap bisa melaksanakan amanah maka kami melakukan Pembentukan Panitia dan Tim Seleksi (TIM-SEL) yang terdiri dari : Kantor Kementerian Agama Kab. Maros, Kabag Sosial Keagamaan Kab. Maros dan Ketua MUI Kab. Maros. Rekrutmen didahului dengan Penyebaran Informasi, Alhamdulillah jumlah pendaftar 41 orang. Seleksi berbentuk Tulisan dan wawancara. Yang dinyatakan lulus dimintai kesediaan untuk menandatangani pernyataan kesiapan bekerja dan menandatangani fakta integritas, dari 41 pendaftar yang dinyatakan lulus yaitu 11 orang.

### 3) Penguatan Sistem dan Manajemen

BAZNAS Kabupaten Maros sebagai organisasi pengelola zakat berusaha memiliki sistem dan manajemen yang baik untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah dan akuntabel. Pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional. Integrasi pengelolaan zakat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efisien. Dengan adanya dukungan teknologi informasi ini, maka pelaporan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara nasional dan real time lewat SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas).

### 4) Kepatuhan Syariah

Pengelolaan zakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aturan-aturan syariah. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan zakat baik dalam inovasi maupun pengembangannya, harus selalu mengacu kepada ketentuan syariah. Kepatuhan syariah ini menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaan zakat secara nasional dan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat agar berzakat melalui lembaga.

## 5) Tersedianya Sarana dan Prasarana

Yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional BAZNAS sebagai pengelolaan zakat nasional, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu prasyarat mutlak untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan.

Baznas Maros telah memiliki Sarana dan Prasarana:

- a. Kantor yang berada di Jalan Kemiri No.13 diperoleh dari Kepemilikan Bazda, kondisi fisik yang membutuhkan perbaikan (Renovasi)
- b. Kendaraan roda 4 merek APV Tahun 2006 yang merupakan kendaraan utama untuk mendistribusikan bantuan ke penerima manfaat yang tersebar pada 14 kecamatan, juga kondisi fisik sudah banyak mengalami kerusakan.
- c. Kendaraan roda 2 buah pembelian tahun 2017 kondisi masih sangat baik Komputer dan laptop serta wifi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Pengelolaan Filantropi Islam pada BAZNAS Kabupaten Maros**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang disetujui sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memiliki tujuan untuk meningkatkan *efektivitas, efisiensi* dan manfaat zakat.(Muchlis, Suhartono, and Khotimah 2021) Undang-undang tersebut pun menyiratkan Tentang pentingnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menaikkan kapasitas agar menjadi amil zakat yang professional, jujur, dan mempunyai agenda kegiatan yang jelas dan terencana, agar bisa mengatur zakat, baik pengambilannya maupun penyalurannya dengan terkendali yang kesemuanya itu bisa menaikkan derajat hidup dan kehidupan para mustahik.(Siduppa et al., 2021)

Selain itu, untuk membantu BAZNAS Kab. Maros dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS Kab. Maros secara berkala.(Purwanti 2020)

Berdasarkan pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Kabupaten Maros melaksanakan fungsinya dengan berbagai system diantaranya:

#### 1. Bidang pengumpulan

Bidang pengumpulan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua 1 dari salah satu unsur komisioner. Bidang pengumpulan BAZNAS Kab Maros mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana muzakki.
- b) Pelaksanaan kampanye zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d) Pelaksanaan pelayanan muzakki.
- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan.

- f) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
- g) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tingkat kab/kota.
- h) Melaksanakan pelayanan dan memberi kemudahan kepada para muzakki.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada staf bidang pengumpulan terdapat dua langkah dalam pengumpulan dana filantropi Islam BAZNAS Kabupaten Maros. *Pertama*, melalui zakat profesi dari Aparatut Sipil Negara (ASN) yang telah terdaftar dengan cara autodebet dari gaji setiap bulannya. Dari sekitar 7.000 ASN yang ada di Kabupaten Maros, baru sekitar 3.000 ASN yang berzakat di BAZNAS Kabupaten Maros. *Kedua*, cara pengumpulan dilakukan secara individu secara langsung disetor oleh muzakki ke kantor BAZNAS Kabupaten Maros dan UPZ-UPZ yang tersebar di 103 Desa/Kelurahan, Masjid dan OPD yang ada di Kabupaten Maros.

Terkait strategi pengumpulan ZIS berhasil atau tidaknya tergantung pada amil zakat yang mengelola ZIS tersebut. Dalam menghadapi kesulitan pada pengelolaan zakat, BAZNAS Kab. Maros memiliki strategi dalam bidang pengelolaan zakat.

Selain mengumpulkan ZIS, BAZNAS Kab. Maros menghimpun dana zakat perorangan secara langsung ke UPZ. Muzakki dapat menyerahkan zakatnya ke kantor atau melalui layanan jemput ZIS. Untuk memperoleh kemudahan dalam berzakat, BAZNAS Kab. Maros menyediakan berbagai macam fitur sebagai berikut:

- a) Pembayaran ZIS melalui Bank

Melalui program penghimpunan zakat BAZNAS kabupaten Maros memiliki kerjasama dengan Bank agar para wajib zakat dapat memberikan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui fasilitas perbangkan. Hal ini dapat dilaksanakan baik melalui transfer, pindah buku, auto debet, ATM, Phone 50 banking ataupun fasilitas lain yang disiapkan bank.

- b) Layanan jemput ZIS

Layanan penjemputan ZIS dari BAZNAS Kab. Maros dengan menjemput secara langsung oleh petugas zakat dengan menghubungi call center BAZNAS Kab. Maros disetiap UPZ yang tidak dapat menyerahkan langsung ke kantor karena kesibukan.

Sedangkan strategi dalam publikasinya BAZNAS melakukan kegiatan pendistribusian dan sosialisasi dengan mengupload tiap dokumentasi kegiatan ke dalam akun resmi BAZNAS Kab. Maros di sosial media sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS.

Dari strategi publikasi zakat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi mereka dalam hal publikasi zakat sudah sangat bagus. Apalagi dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui sosial media.

**Tabel 1.1** Target Dan Realisasi ZIS BAZNAS Kabupaten Maros Tahun 2020

ZIS	Target	Realisasi
Zakat Maal	Rp2.200.000.000	Rp852.901.252
Zakat Fitrah	Rp8.050.000.000	Rp44.275.000

Infak dan Sedekah	Rp3.500.000.000	Rp2.903.143.028
-------------------	-----------------	-----------------

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Maros

Perbedaan jumlah target dan realisasi zakat BAZNAS Kabupaten Maros terbilang jauh. Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Maros tentang zakat masih sangat kurang. Penetapan target jumlah zakat tentu saja tidak ditetapkan begitu saja, namun dihitung sesuai dengan potensi yang ada. Potensi ini berasal dari jumlah ASN yang cukup besar, kemudian sebagian besar masyarakat Kabupaten Maros adalah seorang petani, hal ini tentu saja merupakan 42 potensi untuk zakat pertanian. Meskipun jumlah realisasi ZIS tidak besar, jumlah inipun tidak lebih kecil dari realisasi ZIS di tahun 2019. Realisasi ZIS di tahun 2019 sebesar Rp2.796.621.894 sedangkan di tahun 2020 realisasi ZIS sebesar Rp3.800.319.280.

## 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kab. Maros dipimpin oleh kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Maros mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pendataan kepada mustahik
- c) Membuat kajian kelayakan pendistribusian sesuai dengan norma dan program.
- d) Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahik agar pendistribusian zakat tepat sasaran.
- e) Membuat kalender kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- f) Melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Kabupaten Maros terdiri dari 5 program, diantaranya:

### a) Ekonomi

Pemberian bantuan kepada masyarakat, khususnya pertanian dan ada yang khusus bagian pesisir dan lain sebagainya. Diberikan bantuan tergantung kebutuhan mustahik. Program ini juga ada bantuan modal usaha yang sifatnya qordul hasan, dikelola secara akad yang disebut Baznas Microfinance Desa (BMD).

Selain itu, ada juga program balai peternakan yang dibantu dengan modal produksi, kemudian pakan ternaknya, kandangnya, sampai pelatihan, pendampingan sampai strategi pemasaran ternaknya. Program lainnya berupa qurban dan lumbung pangan khusus pemberdayaan petani.

### b) Kesehatan

Bantuan biaya pengobatan untuk mustahik-mustahik yang layak.

### c) Pendidikan

Dalam program ini BAZNAS Kabupaten Maros mengadakan program beasiswa, 1 beasiswa desa dan 1 beasiswa sarjana. Ada juga bantuan pendidikan untuk pondok pesantren santri-santri mustahik. Kemudian ada bantuan respon,

misalnya untuk pelajar/mahasiswa yang sulit membayar SPP, menunggak SPPnya atau orangtua tidak mampu membayar SPP anaknya karena miskin.

d) Kemanusiaan

Ada program Tanggap Bencana. Jadi beberapa bencana alam seperti gempa yang terjadi di Mamuju tahun 2021, masamba tahun 2021, dan lain sebagainya. BAZNAS Kabupaten Maros turunkan tim khusus yang telah terlatih untuk memberikan bantuan kepada korban-korban bencana alam.

e) Dakwah dan Advokasi

Memberikan program pembinaan, misalnya yang terjadi di Desa Moncongloe rawan aqiqah. Meskipun belum maksimal tapi telah dilakukan semacam tausiah berkala. Selain itu, ada pula program santunan untuk bantuan langsung, ada rumah tinggal layak huni dan rehat rumah. Contoh kejadian yang telah terjadi di Desa Tompobulu BAZNAS Kabupaten Maros bekerja sama dengan Polres Maros.

Selain dari 5 program tersebut, BAZNAS Kabupaten Maros juga memberikan bantuan berupa logistik keluarga yang dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 seperti pedagang kaki lima yang tidak bisa lagi jualan karena adanya program PSBB dari pemerintah. Program lainnya yaitu BAZNAS Kabupaten Maros membentuk Kampung Tanggap Bencana Corona (KTBC) yang bekerja sama dengan BAZNAS pusat untuk memperoleh informasi desa terkait siapa-siapa yang terkena dampak corona, lalu BAZNAS Kabupaten Maros menyiapkan desinfektan dan handsanitizer, dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara mencuci tangan dengan benar.

Selain itu, ada juga Program Tanggap Bencana adalah sebuah program untuk merespon dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program ini meliputi tanggap darurat, evakuasi, recovery, dan rekonstruksi, pelaksanaan kegiatan Tanggap Darurat Bencana dilakukan maksimal 14 hari.

Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan dana keagamaan lainnya mengacu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan ada beberapa tahap yang digunakan. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 25, pendistribusian dana zakat harus sesuai dengan prinsip syariah. Dimana dalam Islam, zakat hanya bisa dibagikan kepada delapan asnaf yaitu Fakir, miskin, muallaf, gharimin, ibnu sabil, fisabilillah, amil zakat, dan riqab. Tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Maros telah mendistribusikan ZIS sebesar Rp2.552.394.630.

**Tabel 1.2 Realisasi Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Maros Tahun 2020**

Realisasi Penyaluran ZIS	Jumlah
Bidang Pendidikan	Rp83.395.400
Bidang Kesehatan	Rp557.809.700
Bidang Kemanusiaan	Rp688.640.858

Bidang Ekonomi	Rp434.060.717
Bidang Dakwah dan Advokasi	Rp40.683.275
Fakir	Rp54.000.000
Miskin	Rp1.000.000
Amil	Rp145.244.877
Mualaf	Rp40.683.275
Riqab	Rp-
Gharimin	Rp-
Fisabilillah	Rp163.365.973
Ibnu Sabil	Rp4.050.000
Total Dana ZIS yang disalurkan	Rp2.552.394.630

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Maros

Tabel diatas merupakan data pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS untuk tahun 2020. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki banyak golongan dari segala bidang. Untuk mempermudah pembagian ini BAZNAS Kabupaten Maros membentuk program-program dan dikepalai oleh seorang manajer.

### 3. Bidang Pelaporan dan Keuangan

Bidang pelaporan dan keuangan dipimpin oleh kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III. Bagian pelaporan dan keuangan mempunyai tugas:

- a) Merumuskan dan menyusun/revisi Rencana Strategi (RENSTRA)
- b) Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
- c) Pelaksanaan Evaluasi Tahunan dan Lima Tahun Rencana Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- d) Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Maros.
- e) Penyimpanan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting baik dalam organisasi maupun non organisasi. Untuk mencapai suatu tujuan yang ingin digapai maka perlu adanya perencanaan yang matang. Dana yang masuk ataupun keluar harus dirancang dengan sebaik-baiknya, begitu pula dengan laporan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros yang harus diserahkan kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah. Selain itu, pelaporan terkait pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik juga dilaporkan kepada muzakki sehingga kepercayaan mereka tetap terjaga.

### 4. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagian sumber daya manusia (SDM) dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinir oleh wakil ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas:

- a) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Maros.
- b) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Maros.
- c) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS Kabupaten Maros.
- d) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Kabupaten Maros.
- e) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten Maros.
- f) Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BAZNAS Kabupaten Maros.
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian SDM ini berfungsi dalam pengendalian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar mulai dari pelayanan tertib administrasi, penyusun strategi hingga perekrutan amil zakat dan semua tugas lain yang dianggap perlu dan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sebagai pengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

## **Peran Filantropi Islam Yang Dirasakan Masyarakat Kabupaten Maros Pada Masa Pandemi Covid-19**

Filantropi Islam memiliki tujuan untuk menggunting kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga sebagai bentuk memperbaiki hubungan sesama manusia serta meningkatkan hubungan kepada Allah sebagai salah satu bentuk ibadah. Dalam proses penghimpunan, penyaluran dan administrasi filantropi Islam merupakan tugas pemerintah yang dalam hal ini diambil alih oleh BAZNAS kabupaten Maros. Besarnya potensi penerimaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial yang lain, maka pemerintah sebagai pemegang otoritas dapat memaksa pembayaran zakat baik kepada individu masyarakat maupun Lembaga.(Rahman n.d.)

Lembaga filantropi adalah lembaga yang mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang didapatkan dari masyarakat yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tujuan utamanya untuk memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan dalam rangka memberikan jawaban atas terjadinya pandemi covid-19 yang meruntuhkan perekonomian masyarakat.

Dalam program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros secara umum hanya terbagi menjadi dua bentuk yaitu dengan konsumtif dan produktif atau pendayagunaan. Dengan berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi covid-19, salah satu lembaga filantropi Islam yaitu BAZNAS Kabupaten Maros hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan yang ada. BAZNAS Kabupaten Maros turut aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi covid-19 baik itu bantuan yang sifatnya konsumtif maupun yang bersifat produktif.

Dari apa yang penulis lakukan di lapangan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa mustahik selaku informan maka dapat disimpulkan

bahwa penerima manfaat merasakan peran yang sangat besar. Dengan cara pendistribusian dengan dua bentuk yaitu dengan konsumtif dan produktif, zakat konsumtif dengan cara pemberian sembako dan uang tunai sedangkan zakat produktif berupa alat dan bahan untuk mendirikan atau melanjutkan UMKM. Dimasa pandemi covid-19 ini mereka bisa melanjutkan usaha kecilnya lewat bantuan modal usaha melalui BAZNAS Microfinance Desa (BMD).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai lembaga zakat infak dan sedekah yang fungsinya sebagai lembaga pendayagunaan dan pendistribusian zakat memiliki peranan penting dalam memulihkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Maros. Dalam upaya strategi pengelolaan filantropi Islam pada BAZNAS Kabupaten Maros pertama-tama diawali dengan strategi penghimpunan atau pengumpulan dana.

Dalam pengumpulan, dilakukan dengan dua metode yaitu, autodebet untuk ASN dan penyetoran langsung yang dilakukan muzakki ke BAZNAS Kabupaten Maros. Setelah penyetoran zakat dilakukan, sesuai UU No. 38 Tahun 2011, bukti setoran akan diberikan kepada muzakki. Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Maros telah mengumpulkan dana Filantropi Islam sebesar Rp3.800.319.280. setelah menghimpun dana filantropi Islam, selanjutnya akan disalurkan dalam beberapa program yang terstruktur, antara lain; 1) Pendidikan; 2)Ekonomi; 3)Kemanusiaan; 4)Dakwah, dan kegiatan lainnya. Penyaluran tersebut dilakukan dengan dua bentuk yaitu zakat konsumtif berupa pemberian sembako dan uang tunai dan zakat produktif berupa bantuan modal UMKM. Penerima manfaat dari dana filantropi Islam merasakan peran yang besar dalam pemulihan perekonomian kesehariannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. XIX. Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal**

Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. 2020. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7(7): 625–38.

Muchlis, Saiful, Suhartono Suhartono, and Husnul Khotimah. 2021. "Perlakuan Akuntansi Agrikultur Berbasis Maqashid Al-Syariah." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 5(1): 78–94.

Purwanti, Dewi. 2020. "Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(1): 101.

Puspitasari Gobel, Yulia. 2020. "Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3(2): 209–23.

Rahman, Miftahur dan Masrizal. "PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 3 No 2 (2023) 286-298 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i2.2440

KEMISKINAN DI INDONESIA.” *Hukum Islam* Vol XIX No: 130–48.

Rizal, Fitra, and Haniatul Mukaromah. 2020. “Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3(1): 35–66.

Siduppa, Muh Ilham, Fatmawati, and Ansyari Mone. 2021. “Implementasi Program Baznas Microfinance Desa.” 2.

Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU ( Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah ) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/642>

SYAHRIAL, SYAHRIAL. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Jurnal Ners* 4(2): 21–29.

Umuri, J. F. dan K. (2021). FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah, Vol. 1, No, 13–26.*

## **Internet**

“Pertumbuhan Ekonomi Maros 2020 Minus 10,87 Persen.” 2021. *matamaros.com*. <https://www.matamaros.com/2021/03/09/pertumbuhan-ekonomi-maros-2020-minus-1087-persen/> (March 16, 2022 Pukul 14.00 WITA).